



P U T U S A N

NOMOR 743/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pajak telah memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 Jon Suryayuda Soedarso : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Adhi Catur Nurhidayat : Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-309/PJ./2011 tanggal 21 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan :

PT.NEWMONT MINAHASA RAYA, beralamat di Jalan Mega Kuningan LOT No. 51, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdu/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4638/WPJ.04/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, yang Pemohon Banding terima tanggal 05 November 2009, perihal Keberatan Atas SKPN Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Juli 2008 atas Pemohon Banding, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan Terbanding tersebut dengan di atas. Di bawah ini adalah latar belakang, alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai dasar penyampaian permohonan ini :

Umum

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas yang bekerja atas ikatan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden No.B-43/Pres/II/986 tertanggal 06 November 1986;

Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00004/507/08/063/09, yang isinya :

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	0
	a Ekspor	0
	b Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ Dibebaskan/ditanggung Pemerintah	
	c Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	0
	c.1. Tarif umum	0
	c.2. Tarif efektif	0
	c.3. Jumlah (c1+c2)	0
	d. Dikurangi retur penjualan	
	e. Jumlah (a+b+c3-d)	
2.	Pajak Keluaran	
	a Pajak Keluaran seluruhnya	
	a.1. Tarif umum	
	b.1. Tarif efektif	
	c.3. Jumlah (a1+a2)	0
	b. Dikurangi	0
	b.1. PPN atas retur penjualan	0
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.4. Jumlah (b1+b2+b3)	0
	c Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4)	0



3		0
	Pajak yang dapat diperhitungkan	0
	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0
4.	a Dibayar dengan NPWP sendiri	0
5.	b Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	0
	c Kompensasi bulan lalu	0
	d Diperhitungkan (Pokok Nihil) STP	0
	e Dikurangi	0
	f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta	0
	f.2. PPN atas retur pembelian	0
6.	f.3. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan	0
	f.4. Jumlah (f.1+412.+f.3.)	0
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	0
	PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c)	0
	Kelebihan Pajak yang sudah :	0
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b Dikembalikan sesuai dengan SKPLB	0
	c Dikembalikan sesuai dengan SKPPKP	0
	d Jumlah (a+b+c)	Nihil

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Nihil di atas, Pemohon Banding kemudian mengajukan Keberatan melalui surat Nomor JAO-em/NMR/VII/09-052 tanggal 21 Juli 2009;

Bahwa menjawab Surat Keberatan Pemohon Banding tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2009 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-4638/WPJ.04/2009 yang menolak keberatan Pemohon Banding, serta mempertahankan penghitungan semula dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak (tarif umum)	0	0	0
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	0	0	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	0	0	0
PPN yang kurang dibayar	0	0	0

Alasan Materil

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut. Pemohon Banding menyatakan bahwa analisis atas Pajak Pertambahan Nilai harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Karya. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut dari argumentasi Pemohon Banding;

Bahwa sebagaimana pada umumnya diketahui, ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya bersifat *lex specialis* dan kedudukannya dipersamakan dengan Undang-undang, dalam arti bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Kontrak Karya tersebut berlaku secara khusus dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan berlaku secara umum. Hal ini secara jelas disebutkan di dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tertanggal 15 Desember 1988 serta di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.22/1988 tertanggal 01 Oktober 1988. Didalam Pasal II dari UU No.11 Tahun 1994 juga disebutkan bahwa :
„Penaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir" ;

bahwa sedangkan didalam penjelasannya dinyatakan:

*"Ketentuan mengenai penaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir;
Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan untuk Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang " ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding percaya bahwa semangat dari ketentuan di dalam Kontrak Karya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kedua belah pihak, yakni Pemohon Banding dan Pemerintah Indonesia. Contohnya, Kontrak Karya memberikan kepastian kepada Pemerintah Indonesia bahwa Pemohon Banding akan membayar pajak perusahaan dengan tarif 15%, 25% and 35% (Kontrak Karya Pasal 13 Paragraf 4(1)) dan bahwa PT NMR akan membebankan biaya bunga sesuai dengan rasio 3 : 1 hutang dan modal (Annex "H" Point 8 dari Kontrak Karya), meskipun kedua hal tersebut di atas diatur secara berbeda di dalam Undang-Undang Perpajakan (dalam UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan, tarif tertinggi PPh Badan adalah 30% dan tidak ada pembatasan pembebanan biaya bunga berdasarkan ratio 3 : 1 hutang dan modal);

Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Kontrak Karya juga memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding akan selalu merupakan Pengusaha Kena Pajak, produk-produk Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak, dan maka dari itu atas penjualan lokalnya akan dikenakan PPN sebesar 10% dan atas penjualan ekspornya akan dikenakan PPN sebesar 0%. ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan dari Pemohon Banding dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya; bahwa pendapat ini diambil berdasarkan Pasal 13 ayat 7(i)(a) dari Kontrak Karya yang berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karena itu pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada penjualan produk-produk di dalam negeri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dare bullion, sebesar sepuluh persen (10%) dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual" ;

Bahwa Pasal 13 ayat 7(i)(a) di atas dengan jelas dan tegas mengatur bahwa Pemohon Banding harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri dengan tarif 10% dan pada penjualan ekspornya dengan tarif 0% dari harga jual. Pasal ini juga mengatur bahwa tarif yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat transaksi terjadi;

Halaman 5 dari 24 halaman.Put. No. 743/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang diatur dalam Pasal 13 ayat 7(i)(a) dari Kontrak Karya:

- a bahwa Pemohon Banding harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% harus dikenakan atas penjualan di dalam negeri;
- c bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% harus dikenakan atas penjualan ke luar negeri;
- d bahwa besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi terjadi;

bahwa dari uraian di atas nampak jelas bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 7(i)(a) yang bersifat "*lex specialis*" mengatur secara khusus bahwa barang hasil produksi Pemohon Banding adalah Barang Kena Pajak dan oleh karenanya PPN sebesar 10% dan 0% harus dikenakan atas Barang Kena Pajak tersebut;

bahwa lebih lanjut, jika Pasal 13 ayat (7) dari Kontrak Karya dirancang untuk mengikuti peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, maka tidak semestinya

di dalam Pasal tersebut dijabarkan secara terperinci mengenai hal-hal yang diatur, melainkan cukup dituangkan dalam satu kalimat, yaitu: "Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku". Justru dengan Pasal 13 ayat 7 dibuat sedemikian terperinci mengenai masalah PPN, dan dengan sifat "*lex specialis*" atas Kontrak Karya, maka nampak jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) Kontrak Karya bersifat tetap sepanjang Kontrak Karya tersebut berlaku;

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Kontrak Karya harus dihormati karena Kontrak Karya sesungguhnya merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemohon Banding yang mempunyai karakteristik "*lex specialis*". Oleh karena itu kedua belah pihak terikat untuk menerapkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur secara khusus di dalam Pasal 13 ayat (7). Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa peraturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 7(i)(a) dari Kontrak Karya harus diberlakukan secara khusus terhadap peraturan di dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, berdasarkan Kontrak Karya, hasil produksi Pemohon Banding berupa emas batangan adalah merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan yang berkaitan dengan aktivitas produksi, pemasaran, distribusi dan manajemen dari Pemohon Banding dapat dikreditkan dan direstitusikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan

Bahwa berkaitan dengan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, pihak Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan:

Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Juli 2008, Pemohon Banding melaporkan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sejumlah Rp 86.580.742,00. Dari jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut, pihak Terbanding berpendapat bahwa seluruhnya dinyatakan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa akibat dari interpretasi Terbanding di atas, Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan sehingga Pajak Masukan ini secara otomatis menjadi unsur tambahan biaya bagi Pemohon Banding. Hal ini tentunya akan menyebabkan perhitungan proyeksi anggaran dan pendapatan atas investasi Pemohon Banding akan meleset dari apa yang sudah diproyeksikan pada saat proyek ini pertama-tama dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, terlihat secara jelas bahwa asumsi-asumsi yang digunakan oleh tim pemeriksa adalah tidak benar. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa emas batangan yang dihasilkan Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak dan jumlah seluruh Pajak Masukan sebesar Rp 86.580.742,00 seharusnya boleh dikreditkan, karena seluruh Pajak Masukan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan Pemohon Banding dalam memproduksi, mendistribusi, memasarkan dan menjalankan manajemen perusahaan (Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (8) huruf (b));

Bahwa demikian surat banding ini Pemohon Banding susun untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar timbulnya perbedaan pendapat antara pihak pemeriksa dan Pemohon Banding.

Pemohon Banding percaya bahwa Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Juli 2008 seharusnya menyatakan lebih bayar pajak sebesar Rp 86.580.742,00, dengan perincian angka-angka sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah	
1.	Dasar Pengenaan Pajak	Menurut Terbanding	
	d Ekspor		0
	e Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditanggihkan/ dibebaskan/ditanggung Pemerintah		0
	f Penyerahan yang PPNnya harus dipungut		
	c.1. Tarif umum		0
	c.2. Tarif efektif		0
	c.3. Jumlah (c1+c2)		0

Halaman 7 dari 24 halaman.Put. No. 743/B/PK/PJK/2011



d. Dikurangi retur penjualan	0
e. Jumlah (a+b+c3-d)	0
2. Pajak Keluaran	0
b. Pajak Keluaran seluruhnya	
a.1. Tarif umum	
b.1. Tarif efektif	0
c.3. Jumlah (a1+a2)	0
b. Dikurangi	0
b.1. PPN atas retur penjualan	0
b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	0
b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.4. Jumlah (b1+b2+b3)	0
c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4)	0
3.	0
Pajak yang dapat diperhitungkan	86.580.742,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0
a. Dibayar dengan NPWP sendiri	
b. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	0
c. Kompensasi bulan lalu	0
d. Diperhitungkan (Pokok Nihil) STP	
e. Dikurangi	0
f.1. Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta	0
f.2. PPN atas retur pembelian	0
f.3. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditanggihkan/dibebaskan	0
f.4. Jumlah (f.1+f.2+f.3)	0
4. g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	0

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4638/WPJ.04/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00004/507/08/063/09 tanggal 02 Juni 2009 atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP : 01.061.574.8-063.000, alamat : Menara Rajawali Level 26, Jl. Mega Kuningan Lot No. 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 , sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	0,00
Pajak yang diperhitungkan	<u>Rp</u>	<u>86.580.742,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar	Rp	86.580.742,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan pada tanggal 27 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011 diajukan Permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 April 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ";

2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010, telah terdapat keikhilafan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 24 halaman.Put. No. 743/B/PK/PJK/2011



dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-4638/WPJ.04/ 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00004/507/08/063/09 tanggal 02 Juni 2009*, atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya , NPWP : 01.061.574.8-063.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

- 4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang telah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
- 3 Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010, atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P-2624/SP.23/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 Desember 2010 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen : 2010122901960001 tanggal 29 Desember 2010;



- 4 Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 ini, masih dalam tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatut-lah Memori Pengajuan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- 1 Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 86.580.742,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 86.580.742,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

- 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa, dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat bahwa “*atas Faktur Pajak yang terkait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon*



Banding sebesar Rp 86.580.742,00 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan “ adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 67, Alinea ke-6 dan ke-7 :

“bahwa karena biaya reklamasi terkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan penyerahan emas murni batang tuangan (dore bullion) juga Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 0 % maka Majelis berpendapat atas Faktur Pajak yang terkait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 86.580.742,00 dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan”;

“bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 86.580.742,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp 86.580.742,00;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-



fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berpendapat bahwa *Pajak Masukan sebesar*

Rp 86.580.742,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

- 5 Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;*
- b keterangan ahli;*
- c keterangan para saksi;*
- d pengakuan para pihak; dan/atau*
- e pengetahuan Hakim;*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";*

- 6 Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

- 7 Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim" ;*



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

8 Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Termohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas yang bekerja atas ikatan Kontrak karya dengan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 2 Desember 1986, sesuai dengan Keputusan Presiden B-43/Pres/11/1986 tanggal 6 November 1986;

9 Bahwa ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut diatur bahwa :

Pasal 13 :

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut : (VII) pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak";

Pasal 13 ayat (7) butir (1) huruf a :

"Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada : (a) penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore bullion dengan tarif 10% dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan Undang-undang Pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% dari harga jual";

10 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut di atas diketahui bahwa apabila dikaitkan dengan konteks ketentuan umum pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada saat Kontrak karya tersebut disusun, isi Pasal 13 ayat (7) butir (1) huruf a Kontrak Karya tersebut tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus karena tarif yang digunakan dalam Kontrak Karya tersebut untuk menentukan jumlah PPN terutang (berkaitan dengan penjualan yang dilakukan oleh Termohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sama/teah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang PPN dan PPnBM, dan



Undang-undang PPN dan PPnBM yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut disusun adalah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1983;

11. Bahwa mengingat Tahun Pajak yang menjadi pokok sengketa adalah Masa Pajak Juli 2008, maka undang-undang yang seharusnya digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (ketentuan terbaru mengenai PPN dan PPnBM), dan karenanya atas penyerahan ekspor yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan, yaitu berupa emas murni batangan, tidak termasuk dalam jenis Barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan kelentuan Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang berbunyi :

"Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

d uang, emas batangan, dan surat-surat berharga";

12. Bahwa penggunaan ketentuan PPN dan PPnBM yang terbaru sebagai dasar hukum dalam menentukan jumlah pajak terutang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebenarnya telah diakui secara eksplisit oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik dalam Kontrak Karya maupun dalam penjelasannya di Surat Permohonan Banding dan persidangan, yang menyatakan bahwa tarif yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh UU PPN dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada saat transaksi terjadi;
13. Bahwa dengan demikian karena transaksi yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan adalah terjadi pada Tahun Pajak 2008, maka dasar hukum yang digunakan adalah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, sehingga penggunaan ketentuan perpajakan yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan jumlah pajak yang terutang adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan dengan Pemerintah Indonesia;



14. Bahwa berdasarkan azas perundang-undangan yang berlaku dikenal azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang berarti apabila terdapat peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama dan terdapat hal yang sama namun diatur berbeda, maka yang digunakan adalah peraturan yang mengatur secara khusus;
15. Bahwa karena berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Kontrak Karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia tersebut tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus, maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan perpajakan, yang dalam hal ini adalah UU PPN dan PPnBM;
16. Bahwa hal ini sebenarnya telah ditegaskan dalam ketentuan yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memproses permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/P J .22/1986 tanggal 1 Oktober 1988, yang mengatur :
“bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-1032/MK.4/1988 tanggal 15 September 1988, maka ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan secara khusus (speciatis treatment/lex specialis). Dengan perkataan lain Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah tersebut”;
17. Bahwa adapun penegasan yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Karya, yaitu dalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1 032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992, dan S-488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 (sebagaimana yang dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya) adalah agar Kontrak Karya tersebut diberlakukan/dipersamakan dengan undang-undang, bukan mengalahkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila dalam Kontrak Karya tersebut diatur hal-hal yang bersifat khusus/berbeda dengan undang-undang yang berlaku (pada kenyataannya Kontrak Karya yang berkaitan dengan kasus ini adalah tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus selain yang diatur dalam Undang-Undang);



18. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak, sehingga atas penyerahan ekspor emas batangan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan tidak dikenakan PPN, dan apabila kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memasukkan jumlah penyerahan ekspor emas murni batangan ini sebagai penyerahan Barang Kena Pajak dan menjadikan pajak yang telah dibayar atas perolehan emas murni batangan tersebut sebagai Pajak Masukan (pajak yang dapat dikreditkan), maka hal tersebut adalah jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Bahwa karenanya, penetapan jumlah Pajak Masukan sebesar Rp 86.580.742,00 yang telah dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas perolehan emas murni batangan tersebut dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008, Nomor : 00004/507/08/063/09 tanggal 02 Juni 2009, adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat bahwa perlakuan atas penyerahan Emas Batangan merujuk pada Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Minahasa Raya tanggal 2 Desember 1986, sesuai dengan Keputusan Presiden B-43/Pres/11/1986 tanggal 6 November 1986, sehingga merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010, yang akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan di bawah ini;
21. Bahwa Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mensyaratkan hak mengkreditkan Pajak Masukan hanyalah atas penyerahan yang terutang pajak sebagaimana disebutkan bahwa "*Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak*



dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

22. Bahwa walaupun ayat ini secara tekstual mengatur tentang pengkreditan Pajak Masukan alas perolehan yang terkait dengan penyerahan yang terutang pajak maupun tidak terutang pajak, namun sangat relevan diperhatikan bahwa memori penjelasan ayat ini menjelaskan pengertian penyerahan yang terutang pajak dan memori penjelasan Pasal 9 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ini tidak membuka ruang penafsiran atas, jenis barang/jasa yang terutang atau tidak terutang pajak kecuali dengan Undang-Undang PPN itu sendiri sebagai berikut :

“Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

Bahwa artinya, khususnya terkait hak mengkreditkan Pajak Masukan yang dikorelasikan dengan jenis penyerahannya terutang atau tidak terutang pajak bukanlah tergantung dari penafsiran sepihak Wajib Pajak melainkan secara eksplisit dikorelasikan dengan Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang itu sendiri. Emas Batangan jelas-jelas merupakan jenis barang yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketika ada perbedaan aplikasi sebuah norma yang dihasilkan dari sebuah penafsiran yang berbenturan dengan yang disebutkan secara tekstual/eksplisit tentunya akan didahulukan aplikasi berdasarkan apa yang disebutkan secara tekstual/eksplisit;



Bahwa dengan demikian, karena sudah jelas Emas Batangan merupakan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahannya pun menjadi tidak dapat dikreditkan;

23 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain sebagaimana uraian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada angka 20 sampai dengan 22 tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27762/PP/M.111/16/2010 tanggal 08 Desember 2010, yang akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan di bawah ini;

24 Bahwa Pasal 1 angka 24 dan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor

Barang Kena Pajak”;

Pasal 9 ayat (8) huruf b

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa *“Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;*

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha” ;

25. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 643/KMK.04/1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1)

"Pajak Masukan Yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha" ;

Pasal 1 ayat (2)

"Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen";

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 575/KMK.04/2000 menyatakan bahwa *"Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat digolongkan kedalam golongan:*

- a *Pajak Masukan untuk pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha;*
- b *Pajak Masukan untuk pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha;*

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran untuk produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dan yang sifatnya bukan untuk konsumsi pribadi;

Pengeluaran selain tersebut diatas, berdasarkan keputusan ini dianggap bersifat konsumtif atau dengan kata lain dianggap tidak langsung berhubungan kegiatan usaha, dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh pengeluaran yang sifatnya konsumtif untuk pribadi, direksi, komisaris, karyawan adalah :

- *pengeluaran untuk wisma (guest house), mess bungalow, hotel dan sebagainya;*
- *pengeluaran untuk perumahan, dansarana lain seperti klinik, rumah sakit, sekolah, masjid, dan yang sejenisnya;*
- *pengeluaran jamuan kantor (entertainment);*
 - *pengeluaran untuk sumbangan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengeluaran untuk perjalanan dinas, misalnya untuk ticket pesawat, kendaraan didarat kecuali pengeluaran untuk truck/bus untuk angkutan karyawan yang digunakan secara masal;
- pengeluaran untuk mensponsori kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diluar kegiatan usahanya";

26. Bahwa salah satu legal character yang melekat PPN adalah "*Indirect tax*", yaitu pemikul beban PPN dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Bahwa di dalam penerapannya yang menjadi penanggung pajak (PPN) adalah konsumen selaku pihak yang mengkonsumsi, sedangkan produsen (Pengusaha Kena Pajak) bertugas memungut PPN yang telah dibayar pada saat perolehan BKP/JKP dalam rangka membuat atau memproduksi BKP/JKP, karena PPN yang telah dibayarkan oleh produsen tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Karakter ini terlihat dengan mekanisme penerbitan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan;

27. Bahwa metode penerapan sistem PPN di Indonesia yakni metode "*Indirect Substraction Method*", dimana dalam menentukan nilai PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dipungut oleh *Supplier* atau yang disebut Pajak Masukan dari jumlah pajak yang dipungut dari Konsurnen atau yang disebut Pajak Keluaran. Bahwa dengan demikian, Konsumen merupakan penanggung beban pajak (*destinataris*) yang terakhir, sehingga dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian untuk kepentingan konsumsi pribadi, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut menjadi destinataris PPN;

Dengan kata lain, dalam hal Pengusaha Kena Pajak berperan sebagai konsumen, maka PPN yang dibayarkannya tidak dapat dikreditkan dalam menghitung jumlah PPN yang disetor ke kas Negara;

Bahwa dualisme peran dari Pengusaha Kena Pajak ini yaitu sebagai konsumen maupun sebagai produsen, menyebabkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan apakah PPN yang telah dibayarkan atau yang disebut dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak;

28. Bahwa berdasarkan UU PPN, kriteria umum Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan formal yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b Belurn dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN jo Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002;
 - Memenuhi persyaratan material, yaitu :
 - a Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) jo ayat (8) huruf b UU PPN;
 - b Belurn dibebankan sebagai biaya;

Kalimat "*berhubungan langsung dengan kegiatan usaha*" mengandung pengertian bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila atas perolehan BKP/JKP yang terkait dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat non konsumtif, yaitu produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen yang memberi nilai tambah secara langsung terhadap BKP/JKP yang diproduksi. Sebaliknya, dalam hal BKP/JKP tersebut digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif, maka berarti tidak berhubungan langsung dengan kegiatan melakukan penyerahan BKP/JKP;
- 29 Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dalam rangka Kegiatan Reklamasi merupakan pengeluaran yang "*tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha*" , sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000, terhadap pengeluaran dalam rangka Kegiatan Reklamasi Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
- 30 Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp86.580.742,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
31. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp 86.580.742,00 sudah sesuai dengan ketentuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan;
- VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : 27764/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang menyatakan :

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4638/WPJ.04/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00004/507/08/063/09 tanggal 02 Juni 2009 atas nama : PT. Newmont Minahasa Raya, NPWP : 01.061.574.8-063.000, alamat : Menara Rajawali Level 26, Jl. Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 86.580.742,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak adalah sudah tepat dan benar karena biaya reklamasi terkait langsung dengan kegiatan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dan penyerahan emas murni batang tuangan (*dare bullion*) adalah barang kena pajak yang terutang PPN dengan tarif 0%, oleh karena itu faktor pajak

Halaman 23 dari 24 halaman.Put. No. 743/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan reklamasi dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sehingga koreksi Terbanding/Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian tidak terdapat Putusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.,

ttd./H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754